

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA
PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

(Studi Putusan Nomor : 61/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)

(Skripsi)

Oleh

**TASSYA BUDHI PUTRI
NPM 2112011482**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PENJATUHAN PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor : 61/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)

**Oleh
Tassya Budhi Putri**

Penjatuhan pidana pelatihan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bentuk sanksi bagi anak pelaku kejahatan. Pidana pelatihan kerja sebagai pidana pokok, sanksi ini diterapkan pada anak yang berhadapan dengan hukum, seperti pada Putusan Nomor: 61/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk. Anak pelaku RR dijatuhi pidana pelatihan kerja selama 4 bulan di LPKS. Permasalahan penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana analisis penjatuhan pidana pelatihan kerja terhadap anak pelaku pencurian dengan pemberatan (2) Apakah sanksi pidana pelatihan kerja efektif untuk anak pelaku pencurian dengan pemberatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berupa studi kepustakaan dan yuridis empiris yaitu studi lapangan dengan cara wawancara. Jenis data yang digunakan meliputi data primer seperti undang-undang dan data sekunder berupa literatur dan norma hukum. Narasumber terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung, dan satu Dosen bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Analisis data pada skripsi ini menggunakan analisis secara kualitatif dengan menguraikan data secara analisis dan sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana pelatihan kerja pada anak pelaku pencurian dengan pemberatan sudah sesuai karena berdasarkan prinsip ultimum remedium yang menekankan bahwa pidana penjara adalah alternatif terakhir dalam penanganan pelanggaran hukum, terutama bagi anak, serta hakim dalam penjatuhan pidana turut memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa pidana pelatihan kerja fokusnya adalah mendidik dan membina anak agar mereka dapat mengembangkan keterampilan kerja untuk masa depan anak yang lebih baik.

Tassya Budhi Putri

Efektivitas pelatihan kerja pada anak pelaku pencurian dengan pemberatan sudah efektif sejalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, pada implementasinya fasilitas pelatihan kerja untuk anak yang menjalani hukuman belum sepenuhnya maksimal, ada beberapa faktor penghambat yaitu masalah kurangnya anggaran, kurangnya fasilitas pelatihan kerja pada anak sesuai minat kemampuan, minimnya ketersediaan program pelatihan yang relevan, keterbatasan pengawasan dan evaluasi program pelatihan kerja. Sehingga pelatihan kerja yang seharusnya dapat memberikan keterampilan yang berguna bagi anak justru tidak bisa mencapai tujuannya secara maksimal dikarenakan fasilitas dan dukungan yang diperlukan tidak memadai.

Saran penelitian ini merekomendasikan agar hakim lebih konkret dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja untuk memastikan anak tidak mengulangi tindak pidana. Pemerintah juga perlu meningkatkan fasilitas dan program pelatihan yang sesuai dengan minat dan bakat anak, sehingga mereka dapat bekerja dan diterima kembali oleh masyarakat setelah masa pelatihan selesai. Hal ini bertujuan menghindari residivis pada anak serta menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan peluang kerja yang berkelanjutan bagi mereka di masa depan.

Kata kunci : Penjatuhan Pidana, Pelatihan Kerja, Anak Berhadapan Hukum.

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA
PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Putusan Nomor : 61/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)**

**Oleh
Tassya Budhi Putri
NPM 2012011143**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENJATUHAN
PIDANA PELATIHAN KERJA
TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN (Studi
Putusan Nomor: 61/Pid.Sus-
Anak/2023/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Tassya Budhi Putri**
Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011482**
Bagian : **Hukum Pidana**
Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



Sekretaris

: Dona Raisa Monica, S.H., M.H.




Penguji Utama

: Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Januari 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tassya Budhi Putri
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011482
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “ANALISIS PENJATUHAN PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor: 61/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk) adalah hasil karya sendiri dan semua hasil tulisan yang ada di dalam skripsi ini sudah mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini hasil salinan atau buatan orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Januari 2025
Pembuat Pernyataan



Tassya Budhi Putri
NPM. 2112011482

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Tassya Budhi Putri, dilahirkan di Jambi, Pada tanggal 26 Juni 2003, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Budhi dan Ibu Susi Fitriyani. Penulis menjalankan dan menyelesaikan Pendidikan formalnya di SD Negeri 117 Palembang pada tahun 2015, SMP Negeri 4 Palembang pada tahun 2018 dan SMA Muhammadiyah 1 Palembang pada tahun 2021. Penulis tercatat sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2021. Penulis merupakan Mahasiswi Bagian Hukum Pidana. Selama perkuliahan, penulis tergabung dalam organisasi UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) selaku Pengurus Bidang Kominfo, mengikuti magang mandiri Kementerian Keuangan dibagian perpajakan KPP Bandar Lampung Satu selama 4 bulan dan MBKM FH UNILA di Balai Pemerintahan Desa di Lampung selama satu semester. Pada Tahun 2024 Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 30 hari di Desa Bukit Gemuruh, Kabupaten Way Kanan, Lampung.

MOTTO

“Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu diantara kamu sekalian”

(Q.S Al Mujadilah: 11)

"Ayah dan ibu dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tidak sebanding dengan usaha dan kerja keras perjuangan mereka menghidupimu"

(Tassya Budhi Putri)

"Yang harus kita bela adalah hukum dan keadilan dalam kasus apapun dan terhadap siapapun"

(Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Ibu Susi Fitriyani dan Bapak Budhi. Skripsi ini merupakan tanda bukti dan bentuk terima kasih atas cinta dan kasih sayang serta semua yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Semoga ini merupakan awal bagi penulis untuk bisa membuat kalian bangga. Terimakasih telah meridhoi, mendukung serta menemani setiap langkah penulis sampai saat ini.

Adik penulis

Alvino

Skripsi ini kupersembahkan sebagai rasa terimakasih atas doa, dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis. Semoga keberkahan dan keberuntungan selalu datang kepadamu.

Dosen Pembimbing dan Pembahas Tugas Akhir

Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H, Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. terima kasih banyak karena Bapak dan Ibu sudah membantu, membimbing, mengajari, menasehati , dan mengarahkan penulis sampai skripsi ini selesai.

SANWACANA

Puji syukur ku persembahkan atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang sangat besar sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Analisis Penjatuhan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor:61/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)”. Skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dan segala sesuatu dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan penulis.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing I sekaligus Pembimbing Akademik yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis serta memberikan saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan saran, arahan, dan bimbingan serta nasehat kepada penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H. selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini;
9. Bapak Depri Liber Sonata, SH., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah mambantu dan memberikan ilmu selama kuliah kepada penulis.
10. Para Narasumber Penelitian, yang telah memberikan bantuan informasi serta kebaikannya demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
11. Kepada Cindy dan Dini sahabat masa kecilku terimakasih atas dukungan dan semangat yang kalian berikan kepada penulis.
12. Kepada Dina, Riri, Arza, Dhea, Aulia dan Sindy yang menemani dari awal masuk kuliah hingga sekarang, selalu membawa warna baru dengan kegembiraan yang diberikan kepada penulis.
13. Kepada Tiara, Choi, Abby, Isan, Yudi, Topan dan Oliv yang menemani dari SMA hingga kuliah dengan penuh semangat, banyak cerita dan berbagi kasih kepada penulis.

14. Kepada M. Bima Randi Utama Putra yang selalu berusaha menemani, mengerti dan memberikan dukungan kepada penulis.
15. Kepada Almamater tercinta Universitas Lampung, yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk menjadi lebih baik.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi kita semua dan pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama bagi penulis. Saran dan kritik yang bersifat membangun akan selalu diharapkan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua.

Bandar Lampung, 08 Januari 2024
Penulis,

Tassya Budhi Putri
NPM. 2112011482

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	5
E. Sistematika Penulisan	11

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penjatuhan Tindak Pidana.....	13
B. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ...	16
C. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.....	18
D. Jenis Sanksi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak	22

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	30
B. Jenis dan Sumber Data	30
C. Penentuan Narasumber.....	32
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	32
E. Analisis Data.....	34

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penjatuhan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.....	35
B. Efektivitas Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.....	70

V. PENUTUP

A. Simpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan karakter bagi generasi muda menjadi penting karena eksistensi suatu bangsa tercermin dari karakter generasi penerus bangsa. Suatu bangsa yang memiliki karakter kuat mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa lainnya.¹ Berkembangnya jaman membuat pola pikir dan tata krama anak semakin menurun. Tidak sedikit perkara anak sebagai aktor tindak kejahatan di zaman saat ini.

Tingkat kejahatan anak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor penyebab kejahatan anak sehingga anak terjebak dalam perkara kriminal dan akhirnya harus berhadapan dengan hukum diantaranya kurangnya perhatian orang tua, keadaan yang mengharuskan anak memenuhi kebutuhan hidup, atau bahkan pencarian jati diri.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sistem peradilan pidana anak merupakan salah satu upaya

¹ Dona, Raisa Monica. "Sosialisasi membangun literasi karakter berbasis pancasila di era digital 4.0 dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme pada remaja." *Jurnal Sumbangsih* 1.2 (2020): 9-18.

Pencegahan dan penanganan kenakalan anak bertujuan tidak hanya untuk menjatuhkan sanksi pidana, tetapi lebih menitikberatkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan anak melalui pembinaan. Sistem peradilan anak dirancang untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak dengan memberikan sanksi yang bersifat rehabilitatif, salah satunya adalah pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Putusan Nomor: 61/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, seorang anak berusia 17 tahun terlibat dalam tindak pidana pencurian. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 7 September 2023, sekitar pukul 02.00 WIB, di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Anak tersebut mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017 dengan nomor polisi BE 2447 AAB, nomor mesin JME21E1474919, dan nomor rangka MH1JM2112HK484596 milik Ratnawati, tanpa izin dan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Lokasi kejadian berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan terdakwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan menghukum anak dengan pidana Pelatihan Kerja selama 4 (empat) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Bandar Lampung.

Isu Hukum penelitian ini bahwa anak dijatuhi sanksi pidana pelatihan kerja karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, Hakim menjatuhkan pidana kepada anak 4 bulan pelatihan kerja di LPKS. Berdasarkan kronologi bahwa anak sering mengikuti tawuran dengan senjata tajam dan membuat resah masyarakat lalu anak juga melukai korban dengan senjata tajam, Hakim melihat bahwa anak hanya melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan didasarkan anak merampas motor korban dengan paksa. Penulis juga melihat serta membandingkan beberapa putusan dengan tindak pidana yang sama tetapi penjatuhan pidana lebih berat yang secara kronologinya hanya melakukan pencurian dengan pemberatan tidak ada unsur kejahatan lainnya. Penelitian ini berfokus pada penjatuhan pidana yang diberikan kepada anak apakah sudah pantas diberikan penjatuhan pidana pelatihan kerja jika melihat anak bukan hanya melakukan satu kejahatan saja dan bagaimana bentuk efektivitas penjatuhan pidana pelatihan kerja bagi anak yang melakukan pencurian dengan pemberatan.

Berdasarkan Isu Hukum tersebut, maka penulis tertarik dan ingin menganalisis dengan judul “Analisis Penjatuhan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor : 61/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, sehingga didapat dua rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimanakah analisis penjatuhan pidana pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan ?
- b. Apakah efektivitas sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup sudah berdasarkan permasalahan hukum yang terjadi dan penulis ingin meneliti untuk memecahkan rumusan masalah yang menjadi alasan mengapa penulis mengambil judul penelitian ini. Berdasarkan judul yang ingin penulis teliti serta rumusan masalah yang ada, maka untuk ruang lingkup tempat penelitian ini adalah pada wilayah hukum Kota Bandar Lampung yaitu di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Balai Perumahan kelas II Bandar Lampung dengan ruang lingkup waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan september tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui analisis penjatuhan pidana pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- b. Untuk mengetahui efektivitas sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu ;

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di dunia kepustakaan dan dapat memberikan masukan-masukan kepada pihak lain untuk dipergunakan dalam kajian dan penulisan ilmiah dibidang hukum.²

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi lembaga hukum, sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi ilmiah dalam pemberian penjatuhan pidana berupa pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- 2) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat diharapkan memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap penjatuhan pidana berupa pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah struktur atau kerangka yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan teori, konsep serta gagasan terkait dengan topik penelitian yang dipilih yaitu ;

² Masrucin, *Buku Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Media Nusa, 2001, hlm. 16.

a. Teori Pidana

Berbicara tentang pidana adalah berbicara tentang manusia dan pergulatannya didalam mencari kebenaran dan keadilan. Dalam proses peradilan yang panjang, diawali dengan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh hakim di pengadilan serta berakhir dengan pidana atau terbebasnya terdakwa dari pidana. Dalam setiap proses peradilan pidana tersebut terdakwa sebagai manusia dihadapkan pada aparat penegak hukum yang juga manusia, sehingga menempatkan manusia sebagai manusia sangat penting di dalam penegakan hukum pidana.

Ada lima teori pidana, sebagai berikut :

1. Teori *Retributif* / Teori Absolut

Menurut teori ini, landasan utama dalam pemberian hukuman adalah perbuatan kejahatan itu sendiri. Pendekatan ini menekankan bahwa pidana merupakan suatu keharusan sebagai bentuk pembalasan yang adil (*vergelding*) terhadap pelaku kejahatan. Dengan demikian, hukuman dijatuhkan karena adanya tindakan kriminal tersebut. Jika suatu tindakan kejahatan menyebabkan penderitaan bagi korban, maka pelaku kejahatan harus menerima penderitaan sebagai bentuk balasan. Dengan kata lain, penderitaan yang dialami korban dibalas dengan penderitaan pelaku. Teori ini terbagi menjadi dua jenis. Pertama, corak subjektif (*subjectivf vergelding*), di mana pembalasan ditujukan langsung kepada kesalahan individu pelaku. Kedua, corak objektif, di mana pembalasan hanya difokuskan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut.³

³ Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Bandung, Bina Cipta, 1997, hlm.25.

2. Teori *Deterrence* (Teori Relatif)

Tujuan kedua dari pembedaan adalah "*deterrence*" atau pencegahan. Menurut Zimring dan Hawkins, istilah ini lebih spesifik mengacu pada pemberlakuan hukuman dalam suatu kasus tertentu, di mana ancaman hukuman membuat seseorang merasa takut dan memilih untuk tidak melakukan kejahatan. Selain itu, ancaman yang ditujukan kepada individu juga dapat berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat luas untuk menghindari tindakan kriminal.⁴

3. Teori Gabungan

Teori menggabungkan antara pembalasan dan tujuan teori. Ada yang menitikberatkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

b. Teori Efektivitas

Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto adalah hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak

⁴ Dona Raisa Monica dan Diah Gustinianti, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Per masyarakatan Indonesia*, Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja, 2024, hlm.24.

yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu⁵. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektivan hukum:

a. faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.

b. Faktor Penegak Hukum

Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Apabila kita hanya memakai sebagian ukuran statistik kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai alat penegak hukum.⁶

⁵ Soerdjono, *Penerapan Permasalahan*, Jakarta, Sinar Jaya Buku, 2001, hlm.45.

⁶ *Ibid*, hlm 90.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat- pendapat tertentu mengenai hukum. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak

memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum.⁷

2. Konseptual

Kerangka konsep adalah sebuah hubungan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian, sehingga pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya; penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.⁸
- b. Penjatuhan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan sebagai alat kekuasaan untuk menguatkan dan mencegah serta memberantas tindakan yang mengganggu norma.⁹
- c. Pelatihan kerja merupakan pidana pengganti denda yang dikenakan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana.
- d. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- e. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.

⁷ *Ibid.*, hlm. 92-93.

⁸ Sarosa, Samiaji. *Analisis data penelitian kualitatif*. Yogyakarta. Pt Kanisius, 2021, hlm 13.

⁹ Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan-urutan tertentu dari unsur-unsur yang merupakan suatu kebulatan dari penulisan dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari hasil penelitian di dalam penulisan, skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang isinya mencerminkan susunan dari materi sebagai berikut ;

I. PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, teori konseptual, dan sistematika penulisan yang digunakan untuk menganalisis sehingga memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar dan menyeluruh.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan secara singkat mengenai teori-teori yang terkait mengenai pengertian anak, anak sebagai pelaku tindak pidana, sanksi dalam hukum pidana, serta pengertian pelatihan kerja.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yaitu diawali dengan pendekatan masalah, pencarian sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pokok bahasan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan yaitu penjatuhan pidana dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.

V. PENUTUP

Bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan dan penelitian sesuai dengan teori dan praktek dilapangan serta memberikan sumbangan pikiran berupa saran yang berkaitan dengan hasil dari penelitian dengan judul Analisis Penjatuhan Pidana Berupa Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor : 61/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penjatuhan Pidana

Penjatuhan pidana merupakan hasil dari suatu proses pemidanaan yang bersifat menghukum. Pada dasarnya pidana adalah hukuman dan proses pemidanaan sebagai proses penghukuman. Proses pemidanaan merupakan bagian dari proses peradilan pidana yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penjatuhan putusan pengadilan. Salah satu bentuk penjatuhan putusan pengadilan adalah penjatuhan pidana.

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana.

Pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:¹⁰

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan dan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya.
2. Perbuatan yang tidak menyenangkan.

¹⁰ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika. 2012. hlm 186.

3. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
4. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
5. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-undang.¹¹

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu :

1. Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

2. Teori Relatif

Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib itu diperlukan pidana. Untuk

¹¹ Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Jakarta, Karya Dunia Fikir, 1996, hlm. 24-25.

mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*)
- c. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.

B. Pengertian Anak Menurut UU SPPA

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.¹²

Sebagaimana tujuan sistem peradilan pidana anak demi mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Negara melalui instrumen-instrumen penegakan hukum senantiasa berupaya agar pemidanaan terhadap anak tetap mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu penerapannya dengan memberikan suatu pelatihan keterampilan hingga anak dapat mandiri dan mempunyai kehidupan lebih baik setelah kembali menjadi bagian dari masyarakat. Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”. Digantinya pidana denda kepidana pelatihan kerja tentu memiliki

¹² Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.83

alasan tersendiri yaitu agar menjaga hak-hak anak dengan baik dan dapat memberikan lebih banyak kemanfaatan.¹³

Ada beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa yang jelas berbeda adlah dari segi pemidanaannya, menurut Undang-Undang SPPA Pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukum pidana. Bahkan berdasarkan UU SPPA diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang

¹³ Siswanto, Heni, Emilia Susanti, and Rima Marta Ajeng Septiana. "Peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasayarakatan Dalam Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Anak Berhadapan Dengan Hukum." *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7.2 (2024): 201-216.

oleh perundang-undangan hukum pidana melainkan termasuk perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Anak yang melakukan tindak pidana¹⁴ dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggung jawab perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih dibawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan yang tertuang didalam UU SPPA. Semakin maraknya anak yang melakukan tindak pidana kekerasan merupakan hal yang miris, karena anak merupakan generasi yang harus dilindungi dan merupakan salah satu bagian dari penerus bangsa yang dapat memajukan bangsa ini.

C. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Definisi pencurian telah diatur dan dijelaskan dalam BAB XXII Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi ”Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap individu yang fokus untuk memiliki kekayaan atau harta benda milik orang lain.¹⁵

¹⁴ Annisa, Febrina, *Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice*, Pekanbaru, ADIL: Jurnal Hukum, 2022, hlm. 202-211.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2012, hlm 45.

Pencurian dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ;

1. Pencurian secara aktif yaitu perbuatan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik, dan
2. Pencurian secara pasif yaitu perbuatan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Adapun bentuk pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu ;

1. Pencurian pokok (biasa). Diatur dalam Pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur obyektif (mengambil barang) dan unsur subjektif (ingin memiliki dengan melawan hukum) .
2. Pencurian berat
3. Pencurian ringan
4. Pencurian dengan kekerasan
5. Pencurian dalam keluarga.

Berdasarkan Pasal 362 KUHP¹⁶, dikatakan pencurian pokok (biasa) harus memenuhi unsur-unsur sebagai pencuri, yaitu ;

1. Mengambil, yang mana perbuatan mengambil adalah unsur utama dalam pencurian. Mengambil dalam arti sempit yaitu menggerakkan tangan dan jari-jari guna memegang barang dan mengalihkan ketempat lain. Sudah hal biasa pencurian benda cair seperti mencuri bir disuatu bar dengan membuka kran bir untuk dialirkan kedalam botol yang dipindahkan, bahkan memotong kawat tenaga listrik pun juga bisa dikatakan mencuri.
2. Suatu barang, yang mana tujuan mencuri yaitu merugikan kekayaan si korban, maka yang diambil adalah barang yang berharga. Yang dimaksud berharga disini

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

bukanah sesuatu yang bersifat ekonomis saja, melainkan barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

3. Keseluruhan barang atau sebagian kepunyaan orang lain. Maksudnya ialah barang yang diambil untuk dicuri adalah milik orang lain, baik seluruhnya atau sebagian.
4. Bermaksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum. Maksudnya ialah si pelaku mempunyai rasa keinginan untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum yaitu mencuri atau mengambil tanpa sepengetahuan pemilik.

Mengenai tindak pidana pencurian berat yang telah diatur dalam Pasal 363 KUHP dibedakan menjadi lima jenis, yaitu;

1. Pencurian ternak.
2. Pencurian pada waktu terjadinya bencana seperti kebakaran, gunung meletus, banjir bandang, dan sebagainya.
3. Pencurian yang dilakukan di malam hari didalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan pemilik.
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
5. Pencurian dengan membongkar, merusak atau memecah sesuatu guna mengambil barang didalamnya.

Berdasarkan Pasal 364 KUHP, dikatakan pencurian ringan harus memenuhi unsur-unsur sebagai pencuri, yaitu ;

1. Perbuatan yang diatur Pasal 362 KUHP
2. Perbuatan yang diatur Pasal 363 ayat 1 nomor 4 dan 5 KUHP
3. Perbuatannya tidak dilakukan didalam rumah atau pekarangan tertutup

4. Harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

Berdasarkan Pasal 365 KUHP, dikatakan pencurian dengan kekerasan harus memenuhi unsur-unsur sebagai pencuri, yaitu

1. Pencurian dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang lain.
2. Bermaksud untuk mempermudah dalam melakukan pencurian.

Berdasarkan Pasal 365 KUHP, dikatakan pencurian dengan kekerasan harus memenuhi unsur-unsur sebagai pencuri, yaitu ;

1. Pencurian dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang lain.
2. Bermaksud untuk mempermudah dalam melakukan pencurian.

Berdasarkan Pasal 367 KUHP, dikatakan pencurian dalam keluarga harus memenuhi unsur-unsur sebagai pencuri, yaitu

1. Seorang suami / istri tidak berpisah ranjang, lalu suami / istri melakukan atau membantu melakukan pencurian terhadap suami / istrinya. Maka penuntutan terhadap suami / istri tidak dapat dilakukan.
2. Suami / istri yang berpisah ranjang, kemudian seorang anggota keluarga dengan garis lurus maupun garis samping sampai derajat kedua dari kekeluargaan suami / istri dapat dilakukan penuntutan serta pengaduan oleh suami / istri mengenai kejahatan yang telah diperbuat oleh anggota keluarganya.

Adapun sanksi pidana bagi pelaku pencurian¹⁷ yaitu ;

¹⁷ Rian Prayudi, *Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia*, Bandung, Jurnal Pahlawan, 2021, hlm. 10.

1. Pelaku pencurian pokok yang melanggar pasal 362 KUHP, maka dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.
2. Jika pelaku melakukan pencurian pemberatan yang melanggar pasal 363 KUHP ayat 1 maka diancam pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, namun jika pelaku melanggar pasal 363 ayat 2 maka diancam pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.
3. Apabila pelaku pencurian ringan yang melanggar pasal 354 KUHP maka diancam pidana 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak Rp.900,-
4. Apabila pelaku pencurian dengan kekerasan seperti perampokan yang melanggar pasal 365 KUHP maka diancam pidana penjara bisa sampai pidana mati.
5. Apabila pelaku pencurian dalam keluarga yang melanggar pasal 367 KUHP maka sanksi pidananya dapat diterapkan jika pihak yang dirugikan ada yang mengadu. Pasal ini termasuk delik aduan yakni akan dilakukan penuntutan ketika ada pengaduan.

D. Jenis Sanksi dalam UU SPPA

Penerapan Sanksi Pidana dan Tindakan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana sesuai Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menganut *double track system* yang artinya adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur sanksi tindakan. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak¹⁸ berupa pidana dan tindakan.

¹⁸ Hutahaean, Bilher, *Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak*, Depok, Jurnal Yudisial, 2023, hlm. 64-79.

Berkaitan dengan jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut;

a. Jenis Sanksi Pidana

Jenis sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan.

1. Pidana pokok bagi anak yang terdiri atas:

a. Pidana peringatan

Ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa sanksi peringatan adalah pidana ringan dan tidak membatasi kebebasan anak.

b. Pidana dengan syarat

Sanksi pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan maksimal 2 (dua) tahun. Terkait sanksi pidana dengan syarat yaitu syarat umum dan syarat khusus yang terkandung dalam putusan pengadilan. Syarat umum yang dimaksud adalah anak tersebut tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sedangkan syarat khusus mempunyai tujuan untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu yang telah ditentukan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

Pidana dengan syarat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pembinaan di luar lembaga, yang dapat berupa:
 - 1) Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
 - 2) Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
 - 3) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

2. Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat

Maksud dari kewajiban adat adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

Jenis Sanksi Tindakan dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 berdasarkan ketentuan yang termuat di dalam Pasal 82, sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

a) Pengembalian kepada orang tua/Wali

Sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua adalah anak diserahkan kembali kepada orang tua yang terdiri atas ayah dan ibu. Sedangkan maksud dari sanksi tindakan pengembalian kepada wali adalah anak diserahkan kepada orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.¹⁹

¹⁹ Airlangga, *Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*. Jawa Barat, Jurnal Ius Constituendum, 2019, hlm.80-89.

b) Penyerahan kepada seseorang

Pasal 83 ayat (1) menyebutkan bahwa tindakan penyerahan anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan. Penyerahan kepada seseorang maksudnya adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab oleh hakim serta dipercayai oleh anak.

c) Perawatan di rumah sakit jiwa

Sanksi tindakan perawatan di rumah sakit jiwa ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

d) Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

Tindakan perawatan terhadap anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/wali dalam mendidik dan memberikan bimbingan kepada anak yang bersangkutan. Sanksi tindakan ini dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan

Diadakan oleh pemerintah atau badan swasta Sanksi tindakan kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

f) Pencabutan izin mengemudi

Tindakan pencabutan izin mengemudi ini diberikan paling lama 1 (satu) tahun.

g) Perbaikan akibat tindak pidana

Maksud dari sanksi tindakan perbaikan akibat tindak pidana ini contohnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana yang telah anak

lakukan dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.²⁰

h) Sanksi Administratif

Menurut Pasal 95 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa “Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1), serta Pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.

Sanksi administratif adalah sanksi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari pejabat yang berhak menjatuhkan sanksi administratif yang dimaksud. sanksi administratif yang terdapat dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bukan sanksi administratif yang sesuai dengan undang-undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki tujuan yaitu, memberikan pendidikan terhadap anak agar anak tidak terjerumus kembali kedalam suatu kejahatan serta memberikan perlindungan terhadap anak. Bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dapat dijatuhi sanksi pidana pelatihan kerja. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa anak yang diberikan putusan subsider wajib latihan kerja adalah mereka yang dijatuhi pidana

²⁰ Hulsman dikutip Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang, Pustaka Magister, 2011, hlm 17.

kumulatif penjara dan denda. Anak yang tidak dapat membayar denda akan melaksanakan pelatihan kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai pengaturan lebih lanjut terhadap pidana pelatihan kerja tersebut, sampai sekarang belum ada aturannya.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana anak dalam kenyataannya telah menerapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan dari salah satu sistem peradilan pidana anak, bahwa anak yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum, akan diberikan ketrampilan hingga ia dapat memperbaiki perilakunya, menjadi orang yang mandiri, serta dapat diterima dengan baik setelah ia kembali kedalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan hukuman pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda atau penjatuhan pidana pelatihan kerja secara langsung yang dijalani oleh anak juga harus memiliki tujuan yang sama dengan sistem peradilan pidana anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat ;

1. Huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.
2. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pidana pelatihan kerja ini biasanya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi, Balai Pelatihan Kerja, serta lembaga lainnya yang melaksanakan pelatihan kerja. Pidana pelatihan kerja ini dapat

dijatuhkan oleh hakim secara langsung sebagai sanksi pidana, namun dapat dijatuhkan pula sebagai pidana pengganti denda.

Penerapan pidana pelatihan kerja terhadap ABH, pada prinsipnya diharapkan dapat bermanfaat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kegunaan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini nyatanya tidak didukung dengan kesiapannya aturan pelaksanaan. Hal ini disebabkan karena pemerintah belum membuat peraturan pemerintah mengenai hal tata cara pelaksanaan pelatihan kerja sebagaimana yang tercantum pada Pasal 71 UU SPPA.²¹

²¹ Hesti & Djanggih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian*. Udayana, Bali, Journal of Lex Theory, 2020, hlm.30-38.

III. METODE PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. *Logos* berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja. Penelitian merupakan terjemah dari kata *research* yang berarti penelitian, penyelidikan. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.

A. Pendekatan Masalah

Penelitian merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian digunakan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris²². Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menghubungkan peraturan-peraturan tertulis atau buku-buku hukum yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara dengan responden yaitu petugas yang berwenang dalam masalah yang diteliti.

B. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan

²² Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 51.

skripsi ini yaitu Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Balai Perumahan Kelas II Bandar Lampung dan Dosen bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang tidak diperoleh langsung di lapangan, tetapi data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan bahan-bahan hukum, yang terdiri dari:

a) Bahan hukum primer, antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literature dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.²³

c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

²³ Ashshofa, Burhan, *Metode penelitian hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hlm.8-11.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Prosedur sampling dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling, yaitu suatu metode pengambilan sampling yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan penulis yang telah ditetapkan. Penentuan Narasumber yang telah ditentukan oleh penulis sesuai dengan judul yang akan diteliti ada 3 (Tiga) Narasumber, yaitu ;

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Balai Perumahan Kelas II Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana FH UNILA | : 1 orang ⁺ |
| <hr/> | |
| Jumlah Narasumber | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Yaitu teknik pengumpulan data²⁴ yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas, yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas, yang berhubungan dengan informasi yang dikehendaki oleh peneliti. Data atau informasi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Pengumpulan data sekunder adalah termasuk terlebih dahulu sumber pustaka, buku-buku, peraturan

²⁴ Jonaedi, *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*, Jakarta, Prenada Media, 2001, hlm.98-102.

perundang-undangan Yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Studi Lapangan (*Field research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan tertulis. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.

2. Pengolahan Data

- a. Identifikasi data, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan diteiti kembali²⁵ untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari adanya kesalahan data.
- b. Klasifikasi data, menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.
- c. Sistematisasi data, yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

²⁵ Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta, Gajah Grafindo, 2003, hlm.30-34.

E. Analisis Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis serta analisis.

Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Sehingga yang dipentingkan dalam menggunakan analisis kualitatif adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja. Oleh karenanya, yang dipentingkan dalam analisis kualitatif adalah tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.²⁶

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jaakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm 78.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis penjatuhan pidana pelatihan kerja terhadap anak pelaku pencurian dengan pemberatan sudah sesuai karena berdasarkan prinsip *ultimum remedium*, yang menekankan bahwa pidana penjara adalah alternatif terakhir dalam penanganan pelanggaran hukum, terutama bagi anak, serta hakim dalam penjatuhan pidananya memperhatikan dan mempertimbangkan dengan menggunakan teori pembedaan yaitu teori absolut penerapannya pada anak memerlukan penyesuaian dengan prinsip keadilan restoratif. Teori relatif pada penjatuhan pidana pelatihan kerja fokusnya adalah mendidik dan membina anak agar mereka dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk masa depan yang lebih baik. Teori gabungan pada penjatuhan pidana pelatihan kerja tidak hanya sebagai pembalasan tetapi mencegah pengulangan kejahatan pada anak.
2. Efektivitas sanksi pidana berupa pelatihan kerja terhadap anak pelaku pencurian dengan pemberatan sudah efektif sejalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, pada implementasinya di BAPAS II Bandar Lampung masih terbatas akibat sarana

dan prasarana yang belum memadai yaitu kurangnya anggaran, kurangnya ketersediaan alat dan materi pelatihan yang kurang lengkap, kurangnya program pelatihan yang ditawarkan tidak selalu relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini dan keterbatasan dalam pengawasan dan evaluasi terhadap kemajuan anak selama pelatihan juga menjadi faktor yang mengurangi efektivitas program pelatihan kerja ini.

B. Saran

1. Hakim sebaiknya mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana pelatihan kerja pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak harus konkret dan berfokus pada masa depan anak karena untuk memberikan keterampilan yang bermanfaat, mengarahkannya pada perilaku yang positif, dan mencegah potensi adanya tindak pidana di masa depan.
2. Pihak Pemerintah, Balai permasyarakatan, Dinas sosial, dan Lembaga pendidikan harus berkoordinasi dan bekerja sama untuk menciptakan program pelatihan kerja yang lebih efektif dan relevan bagi anak sehingga masalah anggaran, fasilitas dan program yang diberikan kepada anak dapat terpenuhi dan sesuai dengan keterampilan minat serta bakat yang berguna bagi masa depan anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arsan, Suprpto, (1999). *Penjara Tanpa Anak: Akses Keadilan Restoratif dan Masa Depan Anak Berhadapan Hukum*. Deepublish.
- Ahmad Supriyadi,(2000).*Balai Perasyarakatan dan Sistem Pembinaan Narapidana*. Jakarta.Penerbit Permata.
- Arifin Pratama,(2018).*Penerapan Pidana Pelatihan Kerja dalam Sistem Pemasyarakatan*.Jakarta. Rajawali Cendana.
- Budi Santoso,(2015).*Pidana Pelatihan Kerja sebagai Alternatif Hukuman di Indonesia*. Bandung. Penerbit Bina Cipta.
- Daniel, Mulyadi,(1999). *Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia*.Yogyakarta Penerbit Alumni.
- Hidayat Bunadi,(2000). *Pemidanaan anak di bawah umur*,Penerbit Alumni.
- Krisna, Laksamana,(1998). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Deepublish.
- Lahut, Matrulia.(2001). "*Buku Ajar Krimonologi*." Jakarta, Edu Publisher.
- Monica, Dona Raisa, Maulani, Diah Gustinianti, (2024). *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Perasyarakatan Indonesia*, Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja.
- Muda Cemerlang, A., & Siswanto, H. (2023). *Hukum dan kriminalistik (Forensik science)*. Justice Publisher.
- Munajat Indro,(2000). *Hukum pidana anak di Indonesia*.Jakarta, Sinar Grafika.
- Mulyadi, Dono, (2000). *Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, (1992), *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*,Bandung,Alumni.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas,(1999), *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Nurjama Ecep,(2001). *Buku ajar hukum pidana dam penerapan hukum acara pidana*,Jakarta, Edu Publisher.

- Ningsih, Rizkia.&Fardiansyah,(2003). *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*.Bandung,Pustaka Hukum.
- Purwati Ani, (2000). *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian PerkaraTindak Pidana Anak*. Jakarta,Media Publishing.
- Ruba'i, Masruchin.(2000). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative Bnadung,MNC Publishing.
- Rakhmat, Ramadhani.(2000). *Hukum Acara Peradilan Anak*. Vol. 1. umsu press.
- Raden Wiyono, S. H. (2002). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Rina Puspitasari, (2017). *Reformasi Sistem Pidana: Pelatihan Kerja untuk Narapidana*.Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Romli Atmistrata,(1995),*Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*,Bandung, Mandar Maju.
- Roeslan Saleh,(1996),*Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Jakarta,Karya Dunia Fikir.
- Satjipto Rahardjo,(1980).*Hukum dan Masyarakat*,Bandung, Angkasa.
- Soerdjono,(2001),*Penerapan Permasalahan*, Jakarta, Sinar Jaya Buku.
- Sutan Remy Sjahdeini, (2017). *Ajaran Pidanaaan*. Yogyakarta. Graha Kencana.
- Sudarto,(2009),*Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto.
- Van Bemmelen,(1997)., *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Bina Cipta, Bandung.
- Wijaya,Lestari,& Handoko,(2004). *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis untuk Penelitian Administrasi Pendidikan*. Sumedang,PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Yulianto&Yulernis,(2016).Badan dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. *Lembaga Peradilan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta.Pohon Cahaya.
- Zubaidah,(2004). *Pengaruh Jenis Kelamin Terdakwa Terhadap Putusan Pidanaaan.*,Bandung,Pustaka Bandung.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958
Tentang Pemberlakuan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Indonesi.

JURNAL

Airlangga, Raksa., Ramadhani, Ariestanti & Ramadhan, (2022). *Ius Constituendum
Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.*
Jurnal Ius Constituendum, 8(2), 292-307.

Arief, Simanjuntak., Muhtar & Saragih, (2021). *Upaya Pembelaan Diri Dalam
Perspektif Persamaan di Hadapan Hukum.* Jurnal Yudisial, 16(1), 25-47.

Annisa, Febrina,(2022),*Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan
Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice*, Pekanbaru,
: Jurnal Hukum,hlm.202-211.

Bahtiar, Batubara., Natsir, & Balla, (2022). *Kajian Yuridis Tindak Pidana
Pencurian Dengan Pemberatan.* Jurnal Litigasi Amsir, 10(4), 322-329.

Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia.* (2022) Vol. 1.
UMM Press, Desember,hlm 18-19.

- Fathonah, R. (2022) *Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa)*. Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan: 139-139.
- Hutahaean, Bilher,(2023), *Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak*, Depok, Jurnal Yudisial ,hlm. 64-79.
- Lubis, Nasution, Ablisar, Yunara & Marlina, (2022). *Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan dan Pencurian Dengan Kekerasan*. Jurnal sosial dan sains, 3(3), 271-285.
- Maghfira, Saadatul, (2022), *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Syari'ah,hlm.218-220.
- Monica, D. R. (2020). *Sosialisasi membangun literasi karakter berbasis pancasila di era digital 4.0 dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme pada remaja*. Jurnal Sumbangsih, 1(2), 9-18.
- Parsa, Kahfi. *Kebijakan Hukum Pidana Bagi Anak yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana*.(2023). Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Vol 2.10. Maret, hlm 38-39.
- Prayudi,(2021), *Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia*, Bandung, Jurnal Pahlawan 1. hlm.10.
- Rahmadani, Kaisar, Widyantara, & Karma, (2019). *Kebijakan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Upaya Pengalihan Peradilan Formal*. Jurnal analogi hukum, 5(1), 106-113.
- Syahri, & Iqbal.(2023).*Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 7.2. November, hlm 81-82.
- Siswanto, H. (2024). *Peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Anak Berhadapan Dengan Hukum*. Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 7(2), 201-216.